



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 292 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan terhadap susunan pemerintahan Propinsi Irian Barat ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 1963, tentang pengangkatan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 73 Tahun 1963, tentang pengangkatan para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-Gotong Rojong Propinsi Irian Barat ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 Tahun 1963, tentang pengangkatan para anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;
4. Keputusan Front Nasional No. 8 Tahun 1963, angkatan Pengurus Daerah Front Nasional Irian Barat ;
5. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 105/PM/Tahun 1964 tentang mutasi dikalangan pendjabat-pendjabat pemerintah di Daerah Propinsi Irian Barat ;

kesemuanja berhubungan dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintah diwilajah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- PERTAMA : memberhentikan dengan hormat ELIEZER JAN BONAY sebagai Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat dan dari segala djabatannja jang berhubungan dengan pemerintah Propinsi Irian Barat, kemudian menugaskannja pada Departemen Dalam Negeri ;
- KEDUA : memberhentikan dengan hormat FRANS KASIEPPO selaku Pendjabat Sementara Wakil Residen Sukarnapura, serta kemudian mengangkatnja sebagai Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat dengan merangkap djabatan sebagai Ketua Dewan Propinsi Irian Barat dengan merangkap djabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-Gotong Rojong Propinsi Irian Barat ;
- KETIGA : mengangkat Kolonel Laut AGOES SOEBEKTI, Nrp. 24/P sebagai Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-Gotong Rojong Propinsi Irian Barat disamping djabatannja selaku Wakil Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Irian Barat ;
- KEEMPAT : mengangkat HERMAN WAJOI sebagai Wakil Ketua III merangkap anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-Gotong Rojong Propinsi Irian Barat disamping djabatan-djabatannja jang lain ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Nopember 1964.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 13 Nopember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO